



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa peningkatan volume air limbah domestik dapat berdampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf j dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Retribusi yang dapat dipungut sebagai bentuk prestasi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Cair Domestik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan air limbah domestik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
6. Air limbah domestik adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa buangan jamban/kakus, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil kegiatan rumah tangga.
7. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
8. Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
9. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
10. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
11. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ketanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
12. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
13. Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.

14. Pembangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
15. Operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
16. Pemantauan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
17. Evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
18. Sistem pembuangan air limbah setempat yang selanjutnya disebut sistem setempat adalah sistem pengelolaan air limbah domestik secara individual yang diolah dan dibuang ditempat.
19. Sistem pembuangan air limbah terpusat yang selanjutnya disebut sistem terpusat adalah sistem pembuangan air limbah ke jaringan pipa yang dialirkan kesatu tempat pengolahan untuk diolah sampai air limbah tersebut memenuhi baku mutu pada waktu dibuang ke lingkungan.
20. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
21. Masyarakat merupakan bentuk jamak dari orang yang merupakan manusia pribadi dan badan hukum.
22. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
24. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
26. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan retribusi adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
32. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pengelolaan air limbah domestik sebagai upaya pengendalian terhadap air limbah yang dibuang agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
- b. mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup;
- c. melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup; dan
- d. meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa umum pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan dengan:

- a. sistem terpusat; atau
- b. sistem setempat.

Bagian Kedua
Sistem Terpusat

Pasal 5

- (1) Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan.
- (2) Sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
 - a. IPAL terpusat;
 - b. jaringan perpipaan yang mengalirkan air limbah domestik dari Sambungan Rumah (SR) ke IPAL terpusat, meliputi:
 1. jaringan pipa induk;
 2. jaringan pipa lateral/pengumpul;
 3. jaringan pipa servis;
 4. Sambungan Rumah (SR); dan
 5. jaringan pipa penggelontor.
- (3) Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibangun dengan memperhatikan aspek kemiringan lahan.

Pasal 6

- (1) Pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat dilaksanakan dengan memanfaatkan instalasi dan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem terpusat bagi air limbah domestik yang mengandung:
 - a. lemak;
 - b. limbah padat; dan/atau
 - c. zat kimia.
- (3) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyediakan fasilitas pengolahan berupa bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.

Bagian Ketiga
Sistem Setempat

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan pada kawasan yang tidak terlayani pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat.

- (2) Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sistem setempat komunal; dan
 - b. sistem setempat individual.

Paragraf 2

Sistem Setempat Komunal

Pasal 8

- (1) Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan tingkat kepadatan penduduk tinggi.
- (2) Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
 - a. IPAL komunal;
 - b. jaringan perpipaan; dan
 - c. Saluran Rumah (SR).
- (3) Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.

Pasal 9

- (1) Pengolahan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilaksanakan dengan pemanfaatan instalasi dan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan perpipaan bagi air limbah yang mengandung:
 - a. lemak;
 - b. limbah padat; dan/atau
 - c. zat kimia.
- (3) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyediakan fasilitas pengolahan pendahuluan berupa bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.
- (4) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum air limbah domestik disalurkan ke dalam sistem setempat komunal.

Paragraf 3

Sistem Setempat Individual

Pasal 10

- (1) Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat, jaringan sistem setempat komunal, dan kepadatan penduduk sedang atau rendah.

- (2) Sarana pengelolaan sistem setempat individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
 - a. tanki septik; dan
 - b. bidang resapan.
- (3) Bidang peresap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa saluran dan/atau sumur yang dapat meresapkan hasil keluaran tanki septik ke dalam tanah melalui penyaring sesuai standar teknis.
- (4) Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.

BAB III

TAHAPAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Tahapan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Tahapan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan, yang terdiri dari proses:
 1. pembangunan;
 2. operasi dan pemeliharaan;
 3. pemanfaatan; dan
 4. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh wilayah Daerah baik perencanaan aspek non fisik maupun aspek fisik.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, dunia usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola sarana dan prasarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.
- (3) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perencanaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik.
- (4) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (5) Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat:
 - a. rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
 - b. rencana jaringan perpipaan;
 - c. rencana lokasi IPAL;
 - d. rencana lokasi IPLT;
 - e. rencana program pengembangan;
 - f. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan sarana dan prasarana lain;
 - g. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - h. rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
 - i. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.
- (6) Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Perencanaan aspek non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diarahkan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan air limbah domestik;
- b. mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam pengembangan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik;
- c. meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik; dan
- d. menyusun rencana kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 14

- (1) Perencanaan aspek fisik sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menggunakan teknologi pengolahan air limbah domestik dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. tingkat penyediaan air bersih;
 - d. tingkat kemiringan tanah;
 - e. kedalaman air tanah;
 - f. permeabilitas tanah;
 - g. produk buangan air limbah domestik;
 - h. kemampuan membangun teknologi; dan
 - i. kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk kawasan perkotaan diarahkan secara bertahap menggunakan sistem terpusat.
- (3) Setiap perencanaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik harus mengikuti ketentuan teknis sesuai Standard Nasional Indonesia.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pembangunan

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah (SR).
- (2) Dalam hal sebuah kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sistem setempat.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sistem terpusat dengan:
 - a. mengoptimalkan kapasitas IPAL terbangun dan peningkatan operasional saluran air limbah terbangun;
 - b. menambah jangkauan pelayanan dengan cara:
 1. membangun IPAL;
 2. menambah jaringan perpipaan; dan
 3. menambah sambungan rumah.
 - c. membangun, merehabilitasi, atau merevitalisasi serta ekstensifikasi IPLT dengan cara:
 1. merencanakan dan membangun IPLT baru;
 2. melakukan evaluasi kinerja dan melakukan perbaikan terhadap IPLT yang sudah ada;
 3. optimalisasi pemanfaatan IPLT; dan
 4. peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja dengan peningkatan kapasitas IPLT, peningkatan alat penyedotan dan pengangkutan, pengembangan program berbasis masyarakat.
 - d. mengembangkan sistem setempat menjadi sistem terpusat secara bertahap di kawasan perkotaan dengan cara:
 1. mengintegrasikan sistem setempat dengan sistem terpusat jika memungkinkan secara teknis; dan
 2. mengembangkan pengolahan air limbah sistem terpusat skala kota berdasarkan skala prioritas.

Paragraf 2

Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah domestik yang berasal dari industri rumah tangga, perniagaan, hotel, rumah makan, apartemen dan asrama melalui media lingkungan dan/atau jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib melakukan pengolahan awal terlebih dahulu sesuai dengan jenis kegiatannya.

- (2) Air limbah domestik yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat, meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan instalasi pengolahan air limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik sistem setempat komunal meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan dan IPAL;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen;
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - g. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna atau badan usaha yang mengelola sistem setempat komunal.

Pasal 20

- (1) Operasi dan pemeliharaan sistem setempat individual meliputi:
 - a. pengolahan air limbah domestik; dan
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik berdasarkan pedoman dari masing-masing metode sistem setempat yang digunakan;
- (2) Pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menggunakan tangki septik dilakukan melalui:
 - a. pengurusan secara berkala;
 - b. pengangkutan lumpur tinja menggunakan truk tinja ke IPLT; dan
 - c. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh individu masyarakat pengguna sistem setempat individual.

Pasal 21

Setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja yang mempunyai tangki tertutup dengan bahan baja, dilengkapi atau dihubungkan dengan satu unit pompa penguras berupa pompa vakum dan pompa sentrifugal.

Paragraf 3

Pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan sisa pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
 - c. mendapat persetujuan dari pengelola untuk pemanfaatan sisa air limbah domestik di IPAL terpusat.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan yang bernilai ekonomi, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pemantauan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memantau pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Evaluasi pengelolaan air limbah domestik dilakukan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di wilayah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik di Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah berhak:

- a. menentukan tata kelola pengelolaan air limbah, sesuai asas-asas yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan larangan kepada tindakan-tindakan perusakan dan/atau pencemaran.
- (2) Dalam pengelolaan air limbah Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah;
 - b. memberikan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah secara berkelanjutan;
 - c. memberikan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam pengelolaan air limbah;
 - d. memfasilitasi dan menerima usul dan/atau keberatan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; dan
 - e. menerima pengaduan masyarakat akibat dugaan perusakan dan/atau pencemaran yang disebabkan oleh air limbah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 26

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik masyarakat memiliki hak :
- a. atas lingkungan yang baik dan sehat dan/atau terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
 - b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi wewenang dan tanggung jawab;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
 - d. berhak atas akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan air limbah;
 - e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah; dan
 - f. masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam pengelolaan air limbah berupa:
 - 1. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan air limbah;
 - 2. berpartisipasi dalam penyusunan rencana pengelolaan air limbah domestik;
 - 3. berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah domestik;
 - 4. berpartisipasi dalam pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik;
 - 5. berpartisipasi dalam pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan air limbah domestik;

6. memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik;
 7. melakukan promosi dan penyuluhan pengelolaan air limbah domestik secara swadaya.
- (2) Dalam pengelolaan air limbah domestik masyarakat berkewajiban:
- a. mengelola air limbah domestik dengan cara :
 1. melakukan penghematan penggunaan air dalam rangka mereduksi kuantitas air limbah domestik; dan
 2. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
 - b. melakukan pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat dari pengelolaan air limbah domestik dengan cara:
 1. apabila terdapat ancaman bagi kesehatan manusia dan/atau lingkungan hidup yang serius dan/atau tidak dapat dipulihkan, kurangnya bukti ilmiah mengenai adanya ancaman tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda upaya pencegahan; dan
 2. setiap orang wajib memanfaatkan sarana dan prasarana air limbah domestik sistem terpusat apabila berada dalam kawasan yang sudah dilayani oleh sarana dan prasarana air limbah domestik sistem terpusat.
- (3) Dalam pengelolaan air limbah domestik, setiap orang dan badan usaha yang mengelola suatu kawasan perumahan atau permukiman, hotel, pusat kegiatan komersil dan kegiatan lainnya yang terpusat, yang berada di kawasan atau kota yang belum memiliki sistem pengolahan air limbah domestik sistem terpusat, wajib mengelola air limbah domestik secara mandiri dengan mempertimbangkan prinsip daur ulang.

BAB V

LARANGAN

Pasal 27

Setiap orang dilarang:

- a. membuang air limbah domestik yang tidak dikelola sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.
- b. memasukkan air limbah domestik dari kabupaten/kota lain kedalam wilayah Daerah tanpa izin;
- c. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- d. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau melalui instalasi pengolahan limbah domestik setempat;
- e. membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan menimbulkan kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- f. membuang air limbah medis, laundry, dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;

- g. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem pengolahan air limbah domestik terpusat;
- h. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- i. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin; dan/atau
- j. membangun bangunan di atas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha dan/atau pengelola air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan air limbah domestik dan mengelola air limbah domestik dengan sistem setempat wajib memiliki izin penyelenggaraan yang terintegrasi dalam Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Orang atau Badan yang akan melakukan Penyambungan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat wajib mengajukan izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

- (1) Permohonan izin pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diajukan kepada Bupati melalui Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. izin-izin terkait.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Rencana kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana teknis pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 30

Ketentuan mengenai tata cara perizinan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Perizinan pengelolaan air limbah domestik, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Permohonan perpanjangan perizinan pengelolaan air limbah domestik, diajukan kepada Bupati melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dipungut retribusi atas pelayanan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Obyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaskus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 34

Subyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan frekuensi dan jarak tempuh lokasi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Pasal 38

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 39

Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan dan/atau penyediaan fasilitas diberikan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan

Pasal 40

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (1) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (2) Penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 41

- (1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Keenam

Pemanfaatan

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
 - a. penggantian biaya jasa pelayanan;
 - b. penerbitan dokumen retribusi;
 - c. pengawasan di lapangan;
 - d. penegakan hukum; dan
 - e. penatausahaan.

Bagian Ketujuh

Keberatan

Pasal 43

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 44

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 45

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 46

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Penagihan Retribusi

Pasal 47

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 49

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Pemeriksaan

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Insentif Pemungutan

Pasal 51

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah dapat berkerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten lain serta Badan Usaha.
- (2) Tata Cara kerja sama pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan instansi terkait
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan pengelolaan air limbah domestik.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 56

Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan air limbah domestik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 59

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 60

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59, tindak pidana yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penataan ruang, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 10 SERI C

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT : 10/345/2016

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK DAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO.	OBYEK PELAYANAN Penyedotan/jarak tempuh buangan	TARIF/m³ (RP)
1.	0 km sampai dengan 10 km	150.000
2.	11 km sampai dengan 20 km	200.000
3.	21 km sampai dengan 30 km	250.000
4.	31 km sampai dengan 40 km	300.000
5.	41 km keatas	350.000

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR